



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

PUTUSAN NOMOR : 93-K/PMT-III/BDG/AL/XI/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Herdi Perasojo
Pangkat/Nrp	: Letda Laut (P)/19740/P
Jabatan	: Komandan Kal Betok
Kesatuan	: Lantamal X/Lanal Sorong
Tempat tanggal lahir	: Medan, 26 Nopember 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Komp.TNI AL Memet Blok B Sorong

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. Danlanal Sorong selaku Anlum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 01 September 2012 sampai dengan tanggal 20 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/25/IX/2012 tanggal 01 September 2012
2. Dan dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 21 September 2012 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan dari Tahanan dari Danlanal Sorong selaku Anlum No. Kep/24 /IX //2012 Tanggal 20 September 2012.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-19 Jayapura Nomor : Sdak / 104 /VII/2013 tanggal Juli 2013, yang pada pokoknya Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal tujuh bulan Mei tahun dua ribu dua belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu dua belas atau waktu-waktu lain, setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu dua belas bertempat di Kesatuan Lantamal X/Lanal Sorong atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana : “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut” dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL sejak tahun 1994 melalui pendidikan Dikcaba Milsuk setelah lulus

/ dilantik . . .

dilantik dengan pangkat Serda kemudian mengikuti pendidikan Diktukpa tahun 2009 setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Laut (P) selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Lanal Sorong sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Letda Laut (P) NRP 19740

b. Bahwa pada tanggal 06 Mei 2012 sekira pukul 10.00 Wit Sdri. Wahyu Hariyani (Saksi-I/isteri Terdakwa) mendatangi Terdakwa di tempat dinas Terdakwa di Kapal (Kal Betok), saat bertemu dengan Terdakwa Saksi-I sempat melihat isi tas milik Terdakwa yang berisi gulungan ijazah milik Terdakwa dan sebuah wig kemudian Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa perihal isi tas Terdakwa tersebut, saat itu Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membawa seluruh ijazah yang dimilikinya hanya untuk antisipasi bila terjadi kebakaran di rumah, selanjutnya sekira sore hari ketika Terdakwa pulang ke rumah dari dinas, Saksi-I kembali mempermasalahkan isi tas milik Terdakwa dan Saksi-I merasa tidak percaya dengan jawaban dari Terdakwa sehingga terjadi keributan antara Saksi-I dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa keluar rumah, Terdakwa baru kembali ke rumah pada tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 06.00 Wit, saat itu Terdakwa sarapan dan sekira pukul 06.50 Wit, Terdakwa pamit untuk berangkat dinas di Lanal Sorong.

c. Bahwa pada tanggal 07 Mei 2012 sekira pukul 07.00 Wit Terdakwa melaksanakan apel pagi di Lanal Sorong kemudian Terdakwa pergi menuju ke Kal Betok untuk melaksanakan tugas keseharian Terdakwa sebagai Komandan Kal Betok, selanjutnya Terdakwa mendapat informasi dari Klik Dino bahwa Pasop Lanal Sorong an Mayor Agus Joko S (Saksi-III) memerintahkan agar Terdakwa mempersiapkan kapal untuk berlayar ke daerah Waisai, dan hal tersebut menimbulkan rasa malu dan kecewa dalam diri Terdakwa karena sebagai Komandan Kal Betok Terdakwa merasa tidak dihargai oleh atasan, kenapa atasan harus memberikan perintah melalui orang lain bukan langsung kepada Terdakwa, dan situasi tersebut bukan terjadi sekali saja tetapi sebelumnya juga pernah terjadi.

d. Bahwa selain di tempat kerja Terdakwa mengalami kekecewaan di dalam rumah tangga Terdakwa juga mengalami permasalahan dimana Terdakwa merasa kurang dihargai oleh isteri Terdakwa hingga Terdakwa dan isteri Terdakwa sering terlibat cekcok mulut, karena situasi inilah Terdakwa merasa pusing dan nekat pergi, selanjutnya pada jam istirahat Terdakwa pergi menuju Bandara Deo Sorong dan nekat membeli tiket pesawat Expres tujuan Jakarta kemudian sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa sampai di Bandara Soekarno Hatta Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke Surabaya dan menumpang di rumah ibu Iyem (Kakak dari ibu mertua Terdakwa) yang terletak di desa Tolosobo kecamatan Krian Surabaya dan pada tanggal 27 Agustus 2012 Terdakwa menemui isteri Terdakwa di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di JL Rewin Rajawali nomor 18 Waru Sidoarjo.

/f. Bahwa . . .

f. Bahwa atas nasehat isteri dan mertua Terdakwa maka Terdakwa pada tanggal 27 Agustus 2012 menghubungi Mayor Golkar (saat itu menjabat sebagai Danden Pomal Sorong) saat itu arahan dari Mayor Golkar kepada Terdakwa adalah pada kesempatan pertama harus segera menghadap Lanal Sorong selanjutnya Terdakwa berusaha mencari tiket untuk kembali ke Sorong namun dalam beberapa hari kedepan tiket ke sorong penuh dan pada tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa baru mendapat tiket dan segera berangkat ke Sorong.

g. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012, Terdakwa langsung menghadap Danlanal Sorong dan menyampaikan penyesalannya atas tindakan yang dilakukan Terdakwa karena meninggalkan dinas tanpa keterangan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 08 Mei 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012 atau selama ± 114 (seratus empat belas) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut

i. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk wilayah kabupaten Sorong, Papua dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun kesatuan Lanal Sorong tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
"Desersi dalam waktu damai".
sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Oditur Militer mohon agar barang bukti berupa surat
yaitu :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengganti Absensi mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara tersebut, serta putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura

/ Nomor : . . .

Nomor : 141-K/ PM.III-19/AL/IX/2013 Tanggal 26 September 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Herdi Perasojo Letda Laut (P)/19740/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar Foto Copy daftar absensi Departemen I Lantamal X/Lanal Sorong.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/141-K/PM.III-19/AL/X/2012 tanggal 2 Oktober 2013 yang dibuat oleh Panitera berisi Oditur Militer menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 141-K/PM.III-19/AL/IX/2013 tanggal 26 September 2013.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 16 Oktober 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam mengambil Putusan terbukti tindak pidana "Desersi" yang didakwakan dan dituntutkan Oditur Militer telah terdapat cukup bukti yang sama (tidak Oditur Militer bahas), kemudian dengan menelatar belakangi pertimbangan tujuan pidanaan yang kurang dari setengah Tuntutan dan kurang dari pidana desersi Terdakwa ini adalah hal yang menjadikan keberatan alasan penjatuhan putusan tersebut untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer dan pidanaan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai falsafah Pancasila.

b. Bahwa menurut Oditur Militer pertimbangan yang dikemukakan Majelis Hakim dengan menyebutkan tujuan pidanaan untuk mendidik agar Terdakwa insaf dan kembali ke

/ jalan . . .

jalan yang benar, menjadi Prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila Oditur Militer berpendapat dengan tujuan pembinaan pidanaan tersebut akan tetapi Majelis Hakim lupa tanpa mempertimbangkan apakah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut hanya dititik beratkan kepada sisi kepentingan Terdakwa belaka, seperti dalam pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengadili sendiri dengan menilai pada sifat dan hakekat pertimbangan Amar Putusan pada halaman 15 (pertimbangan ke-1,2 dan 3 dan hal-hal yang menjadikan yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut : "hal yang meringankan pada point, Oditur Militer tanggapi langsung sedangkan hal yang memberatkan Majelis Hakim lupa, tidak memasukkan hal yang memberatkan dari pada Tuntutan Oditur yang antara lain pada nomor urut ke-1 dan 2. Perbuatan Terdakwa sebagai seorang Perwira disisi lain adalah sebagai contoh penegak disiplin dan hukum, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mencerminkan tugasnya. Sedangkan mengenai pertimbangan pidana yang dijatuhkan dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer III-19 Jayapura khususnya kurang dari setengah tuntutan pidana Oditur Militer adalah tidak pas dan tidak sesuai/kurang dari perbuatan desersi yang dilakukan Terdakwa. tuntutan 8 (delapan) bulan penjara, tetapi hanya di Putus Pidana Penjara 3 (tiga) bulan saja, ini merupakan akibat yang harus diterima oleh Terdakwa karena institusi Militer TNI sangat tidak memberikan tempat dan menentang terhadap perilaku seperti yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Oditur Militer menuntut dengan Pidana selama 8 (delapan) bulan ini merupakan pertimbangan yang sangat pantas dan sebenarnya masih sangat ringan.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai Tuntutan Oditur Militer, namun, jika Majelis Hakim berkesimpulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tidak mengajukan memori banding. Putusan Oditur Militer serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai keberatan-keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada intinya ada beberapa hal-hal yang memberatkan sesuai tuntutan Oditur Militer yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer III-19 Jayapura sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya menjatuhkan pidana kurang dari setengah Tuntutan pidana yang telah dimohonkan oleh Oditur Militer hal ini tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mendasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sependapat dengan Oditur Militer, oleh karenanya keberatan-keberatan tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dictum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 141-K/PM.III-19/AL/IX/2013 tanggal 26 September 2013 dan Berita Acara Sidang tanggal 26 Agustus 2013 mengenai keterbuktian unsur tindak pidana "Desersi dimasa damai" Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama masih terlalu ringan, kurang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karenanya perlu diperberat dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuannya (desersi) cukup lama yaitu selama 114 (seratus empat belas) hari atau hampir selama 4 (empat) bulan.
2. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Perwira dengan jabatan Komandan Kal Betok seharusnya memberikan contoh yang baik terhadap Prajurit bawahannya dalam hal penegakan disiplin dan mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.
3. Bahwa sebelum perkara ini, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Anaknya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Militer Tingkat Banding memandang perlu untuk memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/AL/IX/2013 tanggal 26 September 2013 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana tercantum pada Amar Putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan selebihnya sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 141-K/PM.III-19/AL/IX/2013 tanggal 26 September 2013 perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer TAVIP HERU MARSONO, S.H Mayor Sus NRP 530861.
/ 2. Memperbaiki . . .
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 141-K/PM.III-19/AL/IX/2013 Tanggal 26 September 2013, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : 141-K/PM.III-19/AL/IX/2013 Tanggal 26 September 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Angkoso, Wahyono, SH.MH Kolonel Laut (KH) NRP.10565/P sebagai Hakim Ketua dan Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P serta Hariyadi Eko Purnomo, S.H Kolonel Chk NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera J.M. SIAHAAN, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/ttd

BAMBANG ANGKOSO. W, SH.MH
KOLONEL LAUT (KH) NRP.10565/P

HAKIM ANGGOTA I		
ttd		HAKIM ANGGOTA II
		ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINOENG HARDJANTI, S.H.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HARIYADI EKO PURNOMO, S.H
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

ttt

J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

J.M. SIAHAAN, S.H.,M.Hum
KAPTEN CHK NRP 2920087781171



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)